



WALIKOTA LANGSA  
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai salah satu Retribusi Daerah Kota Langsa;  
b. bahwa dengan adanya penambahan sarana dan prasarana objek Retribusi Jasa Umum pada pelayanan kesehatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu merubah/merevisi Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan.☪

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 321) sebagaimana telah diubah Dengan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
dan  
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

PASAL I 

## PASAL I

Beberapa ketentuan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, laboratorium kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota kecuali pelayanan pendaftaran.

2. Ketentuan lampiran I-A pada huruf M angka IV diubah dan ditambah 4 (empat) angka yaitu angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan ditambah satu huruf yaitu huruf N sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

## PASAL II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 5 Oktober 2021 M  
28 Shafar 1443 H

 WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 5 Oktober 2021 M  
28 Shafar 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 

SAID MAHDUM MAJID

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 12

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : ( 12 /117 /2021)

LAMPIRAN I-A :  
 QANUN KOTA LANGSA  
 NOMOR 12 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN  
 KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2012  
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU,  
 PUSAT KESEHATAN DESA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA

M. TARIF LABORATORIUM KESEHATAN KOTA LANGSA

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	PAD (10%)	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	
IV	IMMUNOSEROLOGI						
	1	Rhematoid Factor	12.500,00	25.00,00	10.000,00	25.000,00	1 (satu) kali uji
	2	Tes Kehamilan (HCG)	7.500,00	1.500,00	6.000,00	15.000,00	1 (satu) kali uji
	3	Anti Streptorysin O ( ASTO)	12.500,00	2.500,00	10.000,00	25.000,00	1 (satu) kali uji
	4	RT PCR	495.000,00	80.000,00	225.000,00	800.000,00	1 (satu) kali uji
	5	RAPID TEST SARS Cov 2	82.500,00	15.000,00	52.500,00	150.000,00	1 (satu) kali uji
	6	Analisa Gas Daerah (AGDA)	170.500,00	31.000,00	108.500,00	310.000,00	1 (satu) kali uji
	7	RAPID TEST ANTIGEN SARS Cov 2	150.000,00	23.000,00	57.000,00	230.000,00	1 (satu) kali uji


N. TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN NARKOTIKA

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	PAD (10%)	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	
1	NARKOTIKA 1 PANEL						
	1	Amphetamine (AMP)	42.350,00	7.700,00	26.950,00	77.000,00	1 (satu) kali uji

2. Benzoat  $\frac{?}{?}$

1	2	3	4	5	6	7	
	2	Benzoat (BZD)/Morphine (MOP)	42.350,00	7.700,00	26.950,00	77.000,00	1 (satu) kali uji
	3	Opiat (OPI)	42.350,00	7.700,00	26.950,00	77.000,00	1 (satu) kali uji
	4	Metamphitamine (MET)	42.350,00	7.700,00	26.950,00	77.000,00	1 (satu) kali uji
	5	Ganja (THC)	42.350,00	7.700,00	26.950,00	77.000,00	1 (satu) kali uji
	6	Cocaine (COC)	42.350,00	7.700,00	26.950,00	77.000,00	1 (satu) kali uji
2.	NARKOTIKA 5 PANEL						
	1	AMP, BZD, MET, OPI, THC	170.500,00	31.000,00	108.500,00	310.000,00	1 (satu) kali uji

WALIKOTA LANGSA,



USMAN ABDULLAH